KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

NOTA DINAS

Kepada Yth	:	Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian Dalam Negeri
Dari	:	Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Tembusan	:	1. Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebagai laporan); 2. Direktur Pendaftaran Penduduk selaku PPK; 3. Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 4. Ketua Pokja ULP Bidang Pengadaan Barang.
Tanggal	:	9 November 2016
Nomor	:	027/11882/SES
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Perihal	:	Penetapan Pemenang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Blangko KTP Elektronik TA 2016

Sehubungan dengan Nota Dinas Saudara Nomor : 027/1797/ULP tertanggal 4 November 2016 perihal Usulan Penetapan Pemenang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Blangko KTP-el TA 2016, bersama ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f angka 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahuh 2010 beserta dengan Perubahannya, diatur bahwa Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas dan kewenangan untuk menetapkan pemenang pada Pelelangan untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dengan nilai di atas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Berkaitan dengan kewenangan KPA untuk menetapkan pemenang pelelangan Pekerjaan Pengadaan Blangko KTP Elektronik TA 2016 sebanyak 8.000.000 keping dengan penawaran sebesar Rp 109.921.000.000,- (seratus sembilan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah), bersama ini dengan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dengan memperhatikann beberapa catatan yang disampaikan oleh Tim Probity Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi pertimbangan bagi KPA dalam menetapkan pemenang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Blangko KTP-el TA 2016, maka kami selaku KPA **tidak dapat menetapkan dan menerbitkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Pemenang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Blangko KTP Elektronik TA 2016.**

2. Adapun yang menjadi pertimbangan untuk tidak menetapkan dan menerbitkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pemenang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Blangko KTP-el TA 2016 sesuai dengan masukan dari Tim Probidy Audit BPKP dan Itjen Kementerian Dalam Negeri dimaksud adalah sebagai berikut :
   a. Sesuai dengan pasal 56 ayat (4) huruf b Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya menyatakan bahwa "prakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks melalui pelelangan umum. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,-. Namun demikian Tim Pokja Bidang barang ULP Kemendagri melaksanakan lelang tersebut dengan Pascakualifiaksi.

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan Tim Teknis terhadap KSO PADAMU NEGERI (PT. PURA BARUTAMA, PT. JASUINDO TIGA PERKASA, Tbk. dan PT. TRISAKTI MUSTIKA GRAPHIKA) disimpulkan bahwa salah satu anggota KSO yaitu PT. JASUINDO TIGA PERKASA, Tbk hanya mampu melaksanakan pekerjaan/tahapan prepersonalisi sebanyak 291.375 pcs dari jumlah yang ditetapkan dalam perjanjian KSO sebanyak 2.000.000 pcs, sehingga masih terdapat kekurangan kapasitas sebanyak 1.708.625 pcs. Dengan demikian, KSO PADAMU NEGERI ***tidak memenuhi persyaratan teknis***.

c. Dalam surat perjanjian kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) yang diupload dalam dokumen penawaran tanggal 19 Oktober 2016 disebutkan bahwa masing-masing perserta anggota kemitraan/KSO akan mengambil bagian sesuai sharing (Pihak pertama 50%, Pihak kedua 25%, dan Pihak ketiga 25%).

Namun demikian terbit surat kesepakatan KSO PADAMU NEGERI pertanggal 26 Oktober 2016 menyebutkan :

1) Berdasarkan pembagian permodalan dari ketiga anggota KSO PADAMU NEGERI yang terlah di upload, maka :
   - PT. PURA BARUTAMA : 50% dengan total pekerjaan sejumlah 4.000.000 pcs Blangko e-KTP (cetak s/d prepersonalisasi)
   - PT. JASUINDO TIGA PERKASA, Tbk : 25% dengan total pekerjaan sejumlah 2.000.000 pcs Blangko e-KTP (cetak s/d prepersonalisasi)
   - PT. TRISAKTI MUSTIKA GRAPHIKA : 25% dengan total pekerjaan sejumlah 2.000.000 pcs Blangko e-KTP (cetak s/d prepersonalisasi).
2) Apabila pada saat proses *Proof of Concept* (PoC) ditemukan ketidaksesuaian antara kapasitas produksi yang diupload pada dokumen penawaran dengan kapasitas produksi yang ada dilapangan maka, para anggota KSO PADAMU NEGERI sepakat bahwa selisih/kekurangan kapasitas akan dipenuhi oleh anggota KSO PADAMU NEGERI yang memiliki kapasitas lebih.

Apabila surat kesepakatan KSO PADAMU NEGERI per tanggal 26 Oktober 2016 dijadikan acuan dalam melanjutkan proses pelelangan, maka akan diindikasikan sebagai ***post bidding.*** Sesuai dengan dokumen pengadaan halaman 22 point 26.3 Ketentuan Umum dalam melakukan evaluasi, menyatakan bahwa:

1) Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi,mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
2) Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti,dan/atau mengubah isi Dokumen penawaran.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DITJEN KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Ir. I GEDE SURATHA, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19601223 198603 1 001